



**PUTUSAN**

Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Sudar Wira bin Nasution**  
Tempat Lahir : **Aringin (Musi Rawas Utara);**  
Umur / Tanggal Lahir : **19 Tahun / 04 Mei 2022;**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat Tinggal : **Dusun I Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Tani;**  
Pendidikan : **SMA;**

Terdakwa Sudar Wira bin Nasution ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/13/IV/2022/Reskrim tertanggal 06 April 2022, sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;

Terdakwa Sudar Wira bin Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan bahwasanya dalam perkara ini Terdakwa maju sendiri dan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 5 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

1. Menyatakan **Terdakwa SUDARWIRA BIN NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUDARWIRA BIN NASUTION** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  1 Ton disisihkan menjadi 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit

**Dikembalikan Kepada Penerima Kuasa An Kusnadi Bin Dulhakim**

- 1 (satu) buah tojok alat pemanen buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah keranjang buah;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jambong tanpa nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka dikarenakan tidak terbaca;

## Dikembalikan Kepada Terdakwa.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak menyampaikan pembelaanya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa Sudar Wira Bin Nasution bersama-sama dengan IRFAN (Daftar Pencarian Orang Nomor : BP/12/IV/2022/Reskrim) dan Jaka (Daftar Pencarian Orang Nomor : BP/11/IV/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira Pukul 23.44 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Lahan Perkebunan PT. BSS Desa Biaro Lama Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 100 janjang Kelapa Sawit yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT. BSS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira Pukul 15.00 Wib, bermula Irfan dan Jaka mengajak untuk melakukan pencurian kelapa sawit dan terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan disekitar, selanjutnya Terdakwa Sudarwira Bin Nasution, Irfan dan Jaka pergi ke Lahan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan PT. BSS Desa Biaro Lama Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara, terdakwa bertugas mengawasi keadaan melihat situasi aman Irfan dan Jaka mendatangi perkebunan, sekitar Pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan Jaka dan Irfan, Irfan dan Jaka bertugas memanen buah sedangkan terdakwa mengawasi situasi, Irfan dan Jaka langsung memanen buah dari batangnya dengan menggunakan dodos kemudian buah tersebut dikumpulkan dan akan dibawa dengan motor, belum sempat melansir buah kelapa sawit terdakwa ditangkap oleh petugas security Kusnadi Bin Dul Harom Bersama anggota security, terdakwa berhasil ditangkap bersama barang bukti sedangkan Irfan dan Jaka berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan PT. BSS mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.**

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa Sudar Wira Bin Nasution bersama-sama dengan IRFAN (Daftar Pencarian Orang Nomor : BP/12/IV/2022/Reskrim) dan Jaka (Daftar Pencarian Orang Nomor : BP/11/IV/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira Pukul 23.44 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Lahan Perkebunan PT. BSS Desa Biaro Lama Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Mesin Kompresor angin warna Orange merk Shark yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT. BSS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira Pukul 15.00 Wib, bermula Irfan dan Jaka mengajak untuk melakukan pencurian kelapa sawit dan terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan disekitar, selanjutnya Terdakwa Sudarwira Bin Nasution, Irfan dan Jaka pergi ke Lahan Perkebunan PT. BSS Desa Biaro Lama Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara, terdakwa bertugas mengawasi keadaan melihat situasi aman Irfan dan Jaka mendatangi perkebunan, sekitar Pukul 16.00 Wib terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Jaka dan Irfan, Irfan dan Jaka bertugas memanen buah sedangkan terdakwa mengawasi situasi, Irfan dan Jaka langsung memanen buah dari batangnya dengan menggunakan dodos kemudian buah tersebut dikumpulkan dan akan dibawa dengan motor, belum sempat melansir buah kelapa sawit terdakwa ditangkap oleh petugas security Kusnadi Bin Dul Harom Bersama anggota security, terdakwa berhasil ditangkap bersama barang bukti sedangkan Irfan dan Jaka berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan PT. BSS mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kusnadi bin Dul Harom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira Pukul 23.50 Wib bertempat di Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara saksi bersama dengan anggota security PT. BSS lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSS sebanyak 100 (seratus) jantang;
  - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira Pukul 23.50 Wib saat saksi bersama dengan tim Patroli dari PT. BSS sedang melakukan patrol di Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dan melihat 3 (tiga) orang diareal tersebut yang mana Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit menuju Desa Aringin sedangkan 2





(dua) orang temannya sedang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama anggota Tim lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) orang tersebut namun yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa seorang diri sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri tersebut bernama Irfan dan Jaka;
- Bahwa di lokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok untuk memanen buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) unit sepeda motor jombrang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya tersebut dalam hal mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS tanpa seijin dari PT. BSS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya tersebut mengakibatkan PT. BSS mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Centik bin Kamaludin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira Pukul 23.50 Wib bertempat di Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara saksi bersama dengan anggota security PT. BSS lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSS sebanyak 100 (seratus) janjang;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira Pukul 23.50 Wib saat saksi bersama dengan tim Patroli dari PT. BSS sedang melakukan patrol di Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dan melihat 3 (tiga) orang diareal tersebut yang mana Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit menuju Desa Aringin sedangkan 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang temannya sedang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama anggota Tim lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) orang tersebut namun yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa seorang diri sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri tersebut bernama Irfan dan Jaka;
- Bahwa di lokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok untuk memanen buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) unit sepeda motor jombrang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya tersebut dalam hal mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS tanpa seijin dari PT. BSS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya tersebut mengakibatkan PT. BSS mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira Pukul 23.50 Wib telah dilakukan penangkapan oleh security PT. BSS di lahan perkebunan PT. BSS di Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan telah mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Terdakwa bertemu dengan Irfan dan Jaka yang mana saat itu Terdakwa diajak oleh Irfan dan Jaka untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSS selanjutnya Terdakwa bersama dengan Irfan dan Jaka pergi ke Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS;
- Bahwa sesampainya Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS Terdakwa, saudara Irfan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Jaka selanjutnya saudara Irfan dan saudara Jaka melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok secara bergantian sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar;

- Bahwa setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen oleh saudara Irfan dan saudara Jaka selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong milik Terdakwa, akan tetapi belum sempat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi berhasil dipergoki oleh security PT. BSS yang langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara Irfan dan saudara Jaka berhasil melarikan diri;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saudara Irfan dan saudara Jaka dalam hal mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS dilakukan tanpa seijin dari PT. BSS selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah tonjok alat pemanen buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah keranjang buah;
- 1 (satu) unit sepeda motor jambrong tanpa nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka dikarenakan tidak terbaca;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira Pukul 23.50 Wib telah dilakukan penangkapan oleh saksi Kusnadi dan saksi Centik (kesemuanya adalah security PT. BSS) bersama dengan Tim Patroli PT. BSS lainnya di lahan perkebunan PT. BSS di Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan telah mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Terdakwa bertemu dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) yang mana saat itu Terdakwa diajak oleh saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSS selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) pergi ke Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS;
- Bahwa sesampainya di Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS Terdakwa, saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) selanjutnya saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok secara bergantian sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen oleh saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong milik Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi belum sempat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa berhasil dipergoki oleh security PT. BSS yang langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara Irfan dan saudara Jaka berhasil melarikan diri;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) dalam hal mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS dilakukan tanpa seijin dari PT. BSS selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) mengakibatkan PT. BSS mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 363 ayat (2) KUHP Subsidiaritas Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan Primair telah terbukti atas diri dan perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan Subsidiaritas tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang;**
3. **Unsur Yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**
6. **Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**
7. **Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **ad.1 Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg



pidana dan dipandang cakap bertindak (*beekwaam*), tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuiktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu bernama **Sudar Wira bin Nasution**, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

#### **ad.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira Pukul 23.50 WIB bertempat di kebun Plasma milik PT. BSS yang terletak di Blok F20 Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara bersama-sama dengan saudara Irfan (DPO) dan Jaka (DPO) telah mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Terdakwa bertemu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) yang mana saat itu Terdakwa diajak oleh saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSS selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) pergi ke Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS;

Menimbang, bahwa sesampainya di Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS Terdakwa, saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) selanjutnya saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok secara bergantian sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar dan setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen oleh saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong milik Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi belum sempat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa berhasil dipergoki oleh security PT. BSS yang langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara Irfan dan saudara Jaka berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) yang mengambil 100 (seratus) janjnag buah kelapa sawit milik PT. BSS tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. BSS dan mengakibatkan PT. BSS mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi perbuatan mengambil barang yaitu berupa 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS, dengan demikian unsur "Mengambil Barang" telah **terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

### **ad.3 Unsur Yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira Pukul 23.50 WIB bertempat di kebun Plasma milik PT. BSS yang terletak di Blok F20 Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara bersama-sama dengan saudara Irfan (DPO) dan Jaka (DPO) telah mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Terdakwa bertemu dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) yang mana saat itu Terdakwa diajak oleh saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSS selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) pergi ke Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS;

Menimbang, bahwa sesampainya di Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS Terdakwa, saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) selanjutnya saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok secara bergantian sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar dan setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen oleh saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong milik Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi belum sempat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa berhasil dipergoki oleh security PT. BSS yang langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara Irfan dan saudara Jaka berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) yang mengambil 100 (seratus) janjag buah kelapa sawit milik PT. BSS tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. BSS dan mengakibatkan PT. BSS mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) adalah sepenuhnya milik PT. BSS dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini haruslah dinyatakan **terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

**ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa "Dengan Melawan Hak" artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira Pukul 23.50 WIB bertempat di kebun Plasma milik PT. BSS yang terletak di Blok F20 Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara bersama-sama dengan saudara Irfan (DPO) dan Jaka (DPO) telah mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Terdakwa bertemu dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) yang mana saat itu Terdakwa diajak oleh saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSS selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) pergi ke Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS;

Menimbang, bahwa sesampainya di Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS Terdakwa, saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) selanjutnya saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok secara bergantian sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar dan setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen oleh saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong milik Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi belum sempat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa berhasil dipergoki oleh security PT. BSS yang langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara Irfan dan saudara Jaka berhasil melarikan diri;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) yang mengambil 100 (seratus) janjnag buah kelapa sawit milik PT. BSS tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. BSS dan mengakibatkan PT. BSS mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terlihat bahwasanya Terdakwa mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS dilakukan tanpa seijin dari PT. BSS sebagai pihak yang berhak atas buah kelapa sawit tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah **terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

**ad.5 Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira Pukul 23.50 WIB bertempat di kebun Plasma milik PT. BSS yang terletak di Blok F20 Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara bersama-sama dengan saudara Irfan (DPO) dan Jaka (DPO) telah mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Terdakwa bertemu dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) yang mana saat itu Terdakwa diajak oleh saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSS selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) pergi ke Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS;

Menimbang, bahwa sesampainya di Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS Terdakwa, saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) selanjutnya saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok secara bergantian sedangkan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar dan setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen oleh saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong milik Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi belum sempat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa berhasil dipergoki oleh security PT. BSS yang langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara Irfan dan saudara Jaka berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) yang mengambil 100 (seratus) janjnag buah kelapa sawit milik PT. BSS tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. BSS dan mengakibatkan PT. BSS mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terlihat bahwasanya Terdakwa mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) pada waktu malam yaitu pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira Pukul 23.50 Wib akan tetapi tempat kejadian pengambilan 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS dilakukan Terdakwa bukanlah dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya melainkan Terdakwa dalam hal mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit tersebut dilakukan Terdakwa di Blok F20 kebun Plasma milik PT. BSS yang berada di Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dan lokasi kebun tersebut berdasarkan keterangan saksi Kusnadi dan saksi Centik tidak ada rumah maupun pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini **tidak terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” **tidak terbukti** atas perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur lainnya dalam dakwaan Primair tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Subsidaire telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang;**
3. **Unsur Yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap bertindak (*beekwaam*), tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu bernama **Sudar Wira bin Nasution**, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia sehingga selaku subjek hukum

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **ad.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira Pukul 23.50 WIB bertempat di kebun Plasma milik PT. BSS yang terletak di Blok F20 Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara bersama-sama dengan saudara Irfan (DPO) dan Jaka (DPO) telah mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Terdakwa bertemu dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) yang mana saat itu Terdakwa diajak oleh saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSS selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) pergi ke Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS;

Menimbang, bahwa sesampainya di Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS Terdakwa, saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) selanjutnya saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok secara bergantian sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar dan setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen oleh saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong milik Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi belum sempat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa berhasil dipergoki oleh security PT. BSS yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara Irfan dan saudara Jaka berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) yang mengambil 100 (seratus) janjnag buah kelapa sawit milik PT. BSS tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. BSS dan mengakibatkan PT. BSS mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi perbuatan mengambil barang yaitu berupa 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS, dengan demikian unsur "Mengambil Barang" telah **terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

### **ad.3 Unsur Yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira Pukul 23.50 WIB bertempat di kebun Plasma milik PT. BSS yang terletak di Blok F20 Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara bersama-sama dengan saudara Irfan (DPO) dan Jaka (DPO) telah mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Terdakwa bertemu dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) yang mana saat itu Terdakwa diajak oleh saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSS selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) pergi ke Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS;

Menimbang, bahwa sesampainya di Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS Terdakwa, saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) selanjutnya saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok secara bergantian sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar dan setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen oleh saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong milik Terdakwa langsung melangsir buah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut, akan tetapi belum sempat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa berhasil dipergoki oleh security PT. BSS yang langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara Irfan dan saudara Jaka berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) yang mengambil 100 (seratus) janjnag buah kelapa sawit milik PT. BSS tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. BSS dan mengakibatkan PT. BSS mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) adalah sepenuhnya milik PT. BSS dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini haruslah dinyatakan **terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

#### **ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa "Dengan Melawan Hak" artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira Pukul 23.50 WIB bertempat di kebun Plasma milik PT. BSS yang terletak di Blok F20 Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara bersama-sama dengan saudara Irfan (DPO) dan Jaka (DPO) telah mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Terdakwa bertemu dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) yang mana saat itu Terdakwa diajak oleh saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSS selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) pergi ke Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS;

Menimbang, bahwa sesampainya di Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS Terdakwa, saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) selanjutnya saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok secara bergantian sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar dan setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen oleh saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong milik Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi belum sempat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa berhasil dipergoki oleh security PT. BSS yang langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara Irfan dan saudara Jaka berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) yang mengambil 100 (seratus) janjnag buah kelapa sawit milik PT. BSS tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. BSS dan mengakibatkan PT. BSS mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terlihat bahwasanya Terdakwa mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS dilakukan tanpa seijin dari PT. BSS sebagai pihak yang berhak atas buah kelapa sawit tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah **terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

### **ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira Pukul 23.50 WIB bertempat di kebun Plasma milik PT. BSS yang terletak di Blok F20 Desa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara bersama-sama dengan saudara Irfan (DPO) dan Jaka (DPO) telah mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Terdakwa bertemu dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) yang mana saat itu Terdakwa diajak oleh saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSS selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) pergi ke Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS;

Menimbang, bahwa sesampainya di Blok F20 Plasma Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara milik PT. BSS Terdakwa, saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) selanjutnya saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok secara bergantian sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar dan setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen oleh saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong milik Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi belum sempat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa berhasil dipergoki oleh security PT. BSS yang langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara Irfan dan saudara Jaka berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) yang mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. BSS dan mengakibatkan PT. BSS mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terlihat bahwasanya Terdakwa mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS dilakukan tanpa seijin dari PT. BSS sebagai pihak yang berhak atas buah kelapa sawit yang dilakukan bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) yang dilakukan dengan cara saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan tonjok sedangkan Terdakwa berperan mengawasi lokasi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar setelah buah kelapa sawit selesai dipanen oleh saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) Terdakwa bertugas melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan keranjang dan mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor jambrong milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. BSS dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) dengan adanya pembagian tugas diantara mereka sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah **terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan dan keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit, berdasarkan fakta persidangan kesemuanya adalah milik PT. BSS dan terhadap buah kelapa sawit tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. BSS melalui saksi Kusnadi bin Dul Hakim selaku Security PT. BSS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tonjok alat pemanen buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah keranjang, berdasarkan fakta persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Jaka (DPO) untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun pihak lainnya untuk melakukan tindak pidana yang serupa atau tindak pidana lainnya serta terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jombrang tanpa nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka dikarenakan tidak terbaca berdasarkan fakta persidangan diketahui adalah milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit namun sepeda motor tersebut tidak dapat Terdakwa perlihatkan bukti kepemilikannya dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT. BSS mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. BSS selaku korban;

**Keadaan Meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Sudar Wira bin Nasution** tersebut diatas, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Sudar Wira bin Nasution** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Sudar Wira bin Nasution** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit;**Dikembalikan kepada PT. BSS melalui saksi Kusnadi bin Dul Hakim;**
  - 1 (satu) buah tolok alat pemanen buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) buah keranjang buah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor jombrang tanpa nomor Polisi, nomor mesin dan nomor rangka dikarenakan tidak terbaca;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Senin**, tanggal **10 Oktober 2022**, oleh kami, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tri Lestari, S.H., M.H.**, **Ferri Irawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **13 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Yesi Imelda, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara *Teleconference*.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Tri Lestari, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Ttd

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Llg